



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2013/PA. E 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 April 2013 dengan register Nomor 569/Pdt.G/2013/PA.Bpp telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 28 Maret 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama Balikpapan, dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 325/120/III/2009;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak pemohon dan termohon, umur 3 tahun, dalam pemeliharaan termohon;
  3. Bahwa sejak Bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan sulit diatur bahkan terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik bahkan termohon sering berhubungan dengan laki laki lain baik melalui telepon maupun bertemu dan bahkan termohon mengatakan bahwa ibu pemohon tidak menyukai termohon sebagai menantunya;
  4. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka pemohon telah berusaha bertahan dan menasihati dan menyarankan kepada termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, bahkan pemohon dan termohon pernah menikah ulang di hadapan penghulu tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selalu berakhir dan mengarah pada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari;
  5. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah terjadi tanggal 15 Oktober 2013, yang pada akhirnya sejak saat itu termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah orangtuanya di Jawa Tengah. Dan sejak saat itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
  6. Bahwa termohon sempat di jemput oleh pemohon pada Bulan Desember tetapi termohon tidak mau kembali dengan alasan tidak cocok lagi dengan ibu pemohon dan alasan lain yaitu dikarenakan pemohon tidak bekerja lagi sehingga termohon takut tidak bisa diberi nafkah oleh pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan, dengan bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 325/120/III/2009, bertanda P, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa disamping bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan pula oleh bukti produk P, yakni Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah pada pokoknya karena sejak Bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan sulit diatur bahkan terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik bahkan termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain baik melalui telepon maupun bertemu dan bahkan termohon mengatakan bahwa ibu pemohon tidak menyukai termohon sebagai menantunya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan izin talak pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 M bertepatan tanggal 17 Ramadan 1434 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	376.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Drs. H. Mukhlis, S.H.